



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK TENAGA PENDIDIK, TENAGA  
KEPENDIDIKAN DAN MARBOT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan pendidikan non formal sangat berperan untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, demikian pula peran marbot sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan ibadah dan kemakmuran masjid memberi peran yang fundamental dari sisi spiritual;
- b. bahwa dalam rangka menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot sehingga kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, maka perlu diberikan perlindungan sosial;
- c. bahwa mengacu dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf f. Belanja Bantuan Sosial, angka 16 huruf d angka (2) Perlindungan Sosial, untuk

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal perlu diberikan Perlindungan Sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Marbot Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MARBOT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Pandemi *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Penanganan *COVID-19* adalah rangkaian kebijakan penanganan *COVID-19* meliputi pelayanan kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi.
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

16. Bantuan Langsung Tunai adalah stimulus bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam perlindungan sosial dampak pandemi *COVID-19*.
17. Kebutuhan Dasar Minimal adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
18. Tenaga Pendidik adalah merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini baik jalur formal atau non formal (kesetaraan), pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
19. Tenaga Kependidikan adalah sesuai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
20. Marbot adalah seseorang yang diberi tugas khusus oleh pengurus masjid secara teknis bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan masjid, serta menyiapkan segala hal teknis jika masjid ada kegiatan tertentu, dan selain itu Marbot juga pada saat tertentu bertugas menjadi muadzin dan atau menjadi imam atau pengganti (badal) imam masjid.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian perlindungan sosial untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan marbot yaitu menangani dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* di Daerah.

### Pasal 3

Pemberian perlindungan sosial untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan marbot bertujuan mengurangi beban dari guncangan dan kerentanan sosial kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

## BAB III

### PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 4

- (1) Penerima manfaat Perlindungan Sosial terdiri dari:
  - a. Tenaga Pendidik;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Marbot.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau penerima sertifikasi bagi tenaga pendidik.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah.

## BAB IV

### BANTUAN LANGSUNG TUNAI

#### Pasal 5

- (1) Bentuk Perlindungan Sosial bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bantuan langsung tunai.
- (2) Besaran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 6

Pembiayaan Perlindungan Sosial bersumber dari APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021.

## BAB VI

### DATA PENERIMA MANFAAT

#### Pasal 7

Penyedia Data penerima manfaat Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Dinas Pendidikan meliputi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lingkup Dinas Pendidikan;
- b. Kantor Kementerian Agama meliputi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lingkup Kantor Kementerian Agama;
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik meliputi Marbot; dan
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan akses terbatas.

#### Pasal 8

- (1) Penyedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, mengirimkan data penerima manfaat kepada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (2) Setiap data yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat minimal data nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.

## BAB VII

### MEKANISME PENGELOLAAN DATA

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme pengelolaan data Perlindungan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan persandingan data penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai penerima manfaat Perlindungan Sosial;



- b. Persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk kevalidan Nomor Induk Kependudukan dan ketunggalan penerima manfaat Perlindungan Sosial;
  - c. Persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan daftar penerima Perlindungan Sosial dan diklasifikasikan per jenjang lembaga Pendidikan.
- (2) Jenjang Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tenaga Pendidik jenjang Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Quran/Alquran;
  - b. Tenaga Pendidik jenjang Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, SPS, Tempat Penitipan Anak;
  - c. Tenaga Pendidik jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - d. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa;
  - e. Tenaga Kependidikan Lingkup Dinas Pendidikan;
  - f. Tenaga Pendidik jenjang Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah; dan
  - g. Tenaga Kependidikan Lingkup Kementerian Agama.

#### Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyerahkan daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas Sosial untuk diolah dan ditetapkan sebagai penerima manfaat.
- (2) Daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Dinas Sosial kepada penerima manfaat dengan cara transfer ke rekening bank penerima manfaat.
- (2) Penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang.
- (3) Mekanisme Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Dinas Sosial kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai rekening bank, penyaluran bantuan langsung tunai diberikan secara langsung kepada penerima manfaat.

BAB IX  
MEKANISME PENGEMBALIAN

Pasal 12

- (1) Pengembalian perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
  - a. Penerima manfaat yang tidak berhak tetapi dimasukkan sebagai daftar penerima program;
  - b. Penerima manfaat menolak bantuan; dan/atau
  - c. Penerima manfaat meninggal dunia.
- (2) Rekapitulasi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 13

Dinas Sosial melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pelaksanaan pemberian perlindungan sosial paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima penerima manfaat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 20 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 14